



P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANGGA MULYA Bin ALLAUDDIN
Tempat lahir	:	Indra Putra Subing
Umur / Tgl. Lahir	:	17 tahun / 13 Desember 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn III Kamp.Indra Putra Subing RT/RW 03/03 Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Pelajar
P e n d i d i k a n	:	-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Anak oleh :

- 1 Penyidik dengan suratnya tanggal 05 Januari 2016 Nomor POL: SP.Han/01/I/2016/ Reskrim, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum dengan suratnya tanggal 11 Januari 2016 Nomor B-18/N.8.18/Epp.1/012/2016, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum dengan suratnya tanggal 05 Januari 2016 Nomor PRIN-019/ N.8.18.3/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22 Januari 2016 Nomor 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Januari 2016 Nomor 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro dan Orang tua terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns.tanggal 22 Januari 2016 ,tentang Penunjukan Hakim Anak dalam perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 01/ Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns.,tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. 09/KA/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari BAPAS Klas II Metro atas nama terdakwa ANGGA MULYA bin ALUDDIN ;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANGGA MULYA Bin ALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2)] ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA MULYA bin ALUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah celana jeans berwarna biru ke abu-abuan tanpa merk.

Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon kepada Hakim Anak hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat diJalan III Kamp.Indra Putra Subing Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X 125 warna violet warna hitam dengan Nopol: BE 4158 HU , No rangka: MH1JB9124BK765619 No Mesin: JB91E-2757012 An UNTAMAX kepunyaan saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014, berawal dari ketika Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum) sedangkan RISKI Bin ISHAK (Vonis) berboncengan dengan HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan RISKI Bin ISHAK membawa laduk panjang dan HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI dan RUDI Bin SAIBUN membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama RISKI Bin ISHAK(Vonis), DARWIN Bin MAN(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum) melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi BUDIONO Bin SUKARJO kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian RISKI Bin ISHAK memerintahkan kepada Saksi BUDIONO bin SUKARJO agar berhenti . sedangkan, HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI mengatakan :” TEMBAK TEMBAK” . selanjutnya, Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN mengatakan: “ DIAM DIAM TURUN SINI” sambil menodongkan senjata tajam kearah badan Saksi BUDIONO Bin SUKARJO. Lalu, RUDI Bin SAIBUN memukul Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali.

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama RISKI Bin ISHAK(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum) hendak menjual sepeda motor tersebut kea rah kampung mataram udik dan meminta bantuan kepada DARWIN Bin MAN untuk menemani. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan DARWIN Bin MAN mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1 Peran Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama dengan RUDI Bin SAIBUN adalah mengendarai motor , membututi dari belakang dan memepet Saksi BUDIONO Bin SUKARJO hingga sepeda motor berhenti dan membawa senjata tajam jenis Badik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Peran HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI adalah mengendarai sepeda motor Next , menodongkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO;
- 3 Peran DARWIN Bin MAN menemani terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN hanya menemani dan menjual hasil pencurian dengan kekerasan ;
- 4 Peran RISKI Bin ISHAK adalah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)**,saksi **BUDIONO bin SUKARJO** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHP

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan III Kamp.Indra Putra Subing Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili,, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X 125 warna violet warna hitam dengan Nopol: BE 4158 HU , No rangka: MH1JB9124BK765619 No Mesin: JB91E-2757012 An UNTAMAX kepunyaan saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014, berawal dari ketika Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum) sedangkan RISKI Bin ISHAK (Vonis) berboncengan dengan HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan RISKI Bin ISHAK membawa laduk panjang dan HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI dan RUDI Bin SAIBUN membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), DARWIN Bin MAN(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi BUDIONO Bin SUKARJO kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian RISKI Bin ISHAK memerintahkan kepada Saksi BUDIONO bin SUKARJO agar berhenti . sedangkan, HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI mengatakan :” TEMBAK TEMBAK” . selanjutnya, Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN mengatakan: “ DIAM DIAM TURUN SINI” sambil menodongkan senjata tajam kearah badan Saksi BUDIONO Bin SUKARJO. Lalu, RUDI Bin SAIBUN memukul Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** hendak menjual sepeda motor tersebut kea rah kampung mataram udik dan meminta bantuan kepada DARWIN Bin MAN untuk menemani. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan DARWIN Bin MAN mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1 Peran Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama dengan RUDI Bin SAIBUN adalah mengendarai motor , membuntuti dari belakang dan memepet Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO Bin SUKARJO hingga sepeda motor berhenti dan membawa senjata tajam jenis Badik;

- 2 Peran HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI adalah mengendarai sepeda motor Next , menodongkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO;
- 3 Peran DARWIN Bin MAN menemani terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN hanya menemani dan menjual hasil pencurian dengan kekerasan ;
- 4 Peran RISKI Bin ISHAK adalah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLAUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **DARWIN Bin MAN (Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)**, saksi **BUDIONO bin SUKARJO** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDIONO Bin SUKARJO, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 dan dilakukan oleh terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** .
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X 125 warna violet warna hitam dengan Nopol: BE 4158 HU , No rangka:

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9124BK765619 No Mesin: JB91E-2757012 An UNTAMAX kepunyaan saksi **BUDIONO Bin SUKARJO**;

- Pada hari Jumat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014, berawal dari ketika Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** sedangkan **RISKI Bin ISHAK(Vonis)** berboncengan dengan **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan **RISKI Bin ISHAK** membawa laduk panjang dan **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI dan RUDI Bin SAIBUN** membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis), DARWIN Bin MAN (Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian **RISKI Bin ISHAK** memerintahkan kepada Saksi **BUDIONO bin SUKARJO** agar berhenti. sedangkan, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI** mengatakan :” **TEMBAK TEMBAK**” . selanjutnya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** mengatakan: “ **DIAM DIAM TURUN SINI**” sambil menodongkan senjata tajam kearah badan Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO**. Lalu, **RUDI Bin SAIBUN** memukul Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** hendak menjual sepeda motor tersebut kea rah kampung mataram udik dan meminta bantuan kepada **DARWIN Bin MAN** untuk menemani. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan **DARWIN Bin MAN** mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI**



(Proses Hukuman) dan **RUDI Bin SAIBUN**(Proses Hukum) hendak menjual sepeda motor tersebut kearah kampung mataram udik dan meminta bantuan kepada **DARWIN Bin MAN** untuk menemani. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan **DARWIN Bin MAN** mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).

2. Saksi HENDRI SETIAWAN Alias HEN bin SALBARI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 dan dilakukan oleh terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **DARWIN Bin MAN (Vonis)**, Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** .
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALUDDIN** dan bersama Saksi **HENDRI SETIAWAN, RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **DARWIN Bin MAN (Vonis)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)**, dan berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X 125 warna violet warna hitam dengan Nopol: BE 4158 HU , No rangka: MH1JB9124BK765619 No Mesin: JB91E-2757012 An UNTAMAX kepunyaan saksi **BUDIONO Bin SUKARJO**;
- Pada hari Jumat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014, berawal dari ketika Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan **RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** sedangkan **RISKI Bin ISHAK(Vonis)** berboncengan dengan Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman)** menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan **RISKI Bin ISHAK** membawa laduk panjang dan Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI** dan **RUDI Bin SAIBUN** membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin**

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 9



SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum) melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi BUDIONO Bin SUKARJO kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian RISKI Bin ISHAK memerintahkan kepada Saksi BUDIONO bin SUKARJO agar berhenti . sedangkan, HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI mengatakan :”**TEMBAK TEMBAK**” . selanjutnya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** mengatakan: “ **DIAM DIAM TURUN SINI**” sambil menodongkan senjata tajam kearah badan Saksi BUDIONO Bin SUKARJO. Lalu, RUDI Bin SAIBUN memukul Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali.

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), SaksonHEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** hendak menjual sepeda motor tersebut kea rah kampung mataram udik dengan Saudara FERI. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing: RUDI GUNAWAN mendapa bagian Rp.400.000,-, RISKI Bin ISHAK mendapat Rp.650.000,-, Terdakwa **ANGGA MULYA** mendapat Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan DARWIN Bin MAN mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).
- Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1 Peran Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama denganRUDI Bin SAIBUN adalah mengendarai motor , membututi dari belakang dan memepet Saksi BUDIONO Bin SUKARJO hingga sepeda motorberhenti dan membawa senjata tajam jenis Badik;
 - 2 Peran Saksi HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI adalah mengendarai sepeda motor Next , menodongkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO;



- 3 Peran DARWIN Bin MAN menemani terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN hanya menemani dan menjual hasil pencurian dengan kekerasan ;
- 4 Peran RISKI Bin ISHAK adalah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 dan dilakukan oleh terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** .
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** dan bersama **Saksi HENDRI SETIAWAN, RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)**, dan berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X 125 warna violet warna hitam dengan Nopol: BE 4158 HU , No rangka: MH1JB9124BK765619 No Mesin: JB91E-2757012 An UNTAMAX kepunyaan saksi **BUDIONO Bin SUKARJO**;
- Pada hari Jumat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014, berawal dari ketika Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan **RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** sedangkan **RISKI Bin ISHAK(Vonis)** berboncengan dengan Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman)** menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan **RISKI Bin ISHAK** membawa laduk panjang dan Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI** dan

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 11



RUDI Bin SAIBUN membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, **DARWIN Bin MAN(Vonis)**, Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian **RISKI Bin ISHAK** memerintahkan kepada Saksi **BUDIONO bin SUKARJO** agar berhenti . sedangkan, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI** mengatakan :” **TEMBAK TEMBAK**” . selanjutnya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** mengatakan: “ **DIAM DIAM TURUN SINI**” sambil menodongkan senjata tajam kearah badan Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO**. Lalu, **RUDI Bin SAIBUN** memukul Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali.

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis)**, Saksi **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** hendak menjual sepeda motor tersebut kearah kampung mataram udik dengan Saudara **FERI**. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing: **RUDI GUNAWAN** mendapat bagian Rp.400.000,-, **RISKI Bin ISHAK** mendapat Rp.650.000,-, Terdakwa **ANGGA MULYA** mendapat Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan **DARWIN Bin MAN** mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **ANGGA MULYA** kemudian membelanjakan bagian dari penjualan tersebut untuk membeli 1(satu) buah celana jeans berwarna biru keabu-abuan tanpa merek.
- Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Peran Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama dengan **RUDI Bin SAIBUN** adalah mengendarai motor , dibuntuti dari belakang dan memepet Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** hingga sepeda motor berhenti dan membawa senjata tajam jenis Badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Saksi HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI adalah mengendarai sepeda motor Next , menodongkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO;
- Peran DARWIN Bin MAN menemani terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN hanya menemani dan menjual hasil pencurian dengan kekerasan ;
- Peran RISKI Bin ISHAK adalah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (Satu) buah celana jeans berwarna biru ke abu-abuan tanpa merk.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 12/Perst/Pen.Pid/2016/PN.Gns tanggal 12 Januari 2016 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim Anak akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa :
2. mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan dengan didahului,disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama ANGGA MULYA bin ALUDDIN dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur “Barang siapa” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan III Kamp.Indra Putra Subing Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah berawal dari ketika Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan RISKI Bin ISHAK(Vonis) berboncengan dengan HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan RISKI Bin ISHAK membawa laduk panjang dan HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI dan RUDI Bin SAIBUN membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), DARWIN Bin MAN(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)** melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi BUDIONO Bin SUKARJO kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian RISKI Bin ISHAK memerintahkan kepada Saksi BUDIONO bin SUKARJO agar berhenti . sedangkan, HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI mengatakan :” TEMBAK TEMBAK” . selanjutnya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** mengatakan: “ DIAM DIAM TURUN SINI” sambil menodongkan senjata tajam kearah badan Saksi BUDIONO Bin SUKARJO. Lalu, RUDI Bin SAIBUN memukul Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali ;

Akibat perbuatan terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK(Vonis), DARWIN Bin MAN(Vonis), HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI(Proses Hukuman) dan RUDI Bin SAIBUN(Proses Hukum)**,saksi **BUDIONO bin SUKARJO** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan III Kamp. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah berawal dari ketika Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** yang sedang mengendarai sepeda motor Spacy bersama dengan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** sedangkan **RISKI Bin ISHAK (Vonis)** berboncengan dengan **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** menggunakan sepeda motor Next, yang mana pada saat itu sedang berkeliling pasar Bandar dengan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan **RISKI Bin ISHAK** membawa laduk panjang dan **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI** dan **RUDI Bin SAIBUN** membawa badik. Sesampainya di Jalan III Kampung Karang Endah Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **DARWIN Bin MAN (Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** melihat sepeda motor Honda supra x 125 warna violet yang sedang dikendarai oleh Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** kemudian dibuntuti dari belakang. Kemudian **RISKI Bin ISHAK** memerintahkan kepada Saksi **BUDIONO bin SUKARJO** agar berhenti . sedangkan, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI** mengatakan :” **TEMBAK TEMBAK**” . selanjutnya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** mengatakan : “ **DIAM DIAM TURUN SINI**” sambil menodongkan senjata tajam ke arah badan Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO**. Lalu, **RUDI Bin SAIBUN** memukul Saksi **BUDIONO Bin SUKARJO** dengan menggunakan tangan sebanyak 1(satu) kali

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** bersama **RISKI Bin ISHAK (Vonis)**, **HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI (Proses Hukuman)** dan **RUDI Bin SAIBUN (Proses Hukum)** hendak menjual sepeda motor tersebut ke arah kampung mataram udik dan meminta bantuan kepada **DARWIN Bin MAN** untuk menemani. Selanjutnya, sepeda motor dijual sebesar Rp.2.800.000,-(dua Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan DARWIN Bin MAN mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu rupiah).

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1 Peran Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama dengan RUDI Bin SAIBUN adalah mengendarai motor , membututi dari belakang dan memepet Saksi BUDIONO Bin SUKARJO hingga sepeda motor berhenti dan membawa senjata tajam jenis Badik;
- 2 Peran HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI adalah mengendarai sepeda motor Next , menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO;
- 3 Peran DARWIN Bin MAN menemani terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN hanya menemani dan menjual hasil pencurian dengan kekerasan ;
- 4 Peran RISKI Bin ISHAK adalah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan III Kamp. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa ANGGA MULYA bin ALUDDIN melakukan begal bersama HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI, DARWIN Bin MAN, dan RISKI Bin ISHAK

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 5 Peran Terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN bersama dengan RUDI Bin SAIBUN adalah mengendarai motor , membututi dari belakang dan memepet Saksi

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO Bin SUKARJO hingga sepeda motor berhenti dan membawa senjata tajam jenis Badik;

- 6 Peran HEN alias HENDRI SETIAWAN Bin SALBARI adalah mengendarai sepeda motor Next , menodongkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dan dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi BUDIONO Bin SUKARJO;
- 7 Peran DARWIN Bin MAN menemani terdakwa ANGGA MULYA Bin ALLUDIN hanya menemani dan menjual hasil pencurian dengan kekerasan ;
- 8 Peran RISKI Bin ISHAK adalah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2), ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya terdakwa sudah pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 18 Januari 2016 No. Register 09/KA/I/2016 dengan kesimpulan bahwa apabila klien dinyatakan bersalah maka pidana penjara seringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut juga para terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman terdakwa berupa pidana penjara diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini mengandung maksud bahwa Putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi saksi korban dan juga kepada masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan saksi korban dan juga kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antar kesalahan terdakwa dengan teori tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan Hakim Anak tidak sependapat dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti merupakan tindak pidana yang termasuk katagori perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan dimana didalam pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan mengancam dan menakuti Saksi BUDIONO Bin SUKARJO dengan berkata “ DIAM DIAM TURUN SINI” sambil memegang senjata tajam jenis Badik yang ada ditangannya. sehingga oleh karenanya hakim anak menilai tuntutan penuntut umum telah memberikan keseimbangan antar kesalahan terdakwa dengan teori tujuan pemidanaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara (strafmaat) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap selalu memegang teguh komitmen dalam penegakan hukum;

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Anak **ANGGA MULYA bin ALLUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak **ANGGA MULYA bin ALLUDIN** tersebut selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **ANGGA MULYA bin ALLUDDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan anak **ANGGA MULYA bin ALLUDDIN** tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1) (satu) buah celana Jeans berwarna biru abu-abuan tanpa mek dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan anak **ANGGA MULYA bin ALLUDDIN** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Kamis, tanggal 04 **PEBRUARI 2016** oleh Kami : **ELVINA, SH, MH.** selaku Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh **ANITA SURYANDARI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ANDI PURNOMO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Anak **ANGGA MULYA Bin ALLUDIN** didampingi orang tua terdakwa dan tanpa hadirnya Penasehat Hukum.

HAKIM ANAK

ELVINA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ANITA SURYANDARI, SH

Putusan Nomor :01/Pis.sus-Anak/2016/PN.Gns halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)